



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 59 / PDT / 2016 / PT.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. LA URE,

Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Kelurahan Kadolomoko, Lingkungan Waromosio, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau semula disebut.....**PELAWAN I ;**

2.WA MUSIA,

Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Kadolomoko, Lingkungan Waromosio, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau semula disebut....**PELAWAN II ;**

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE ZULFIKAR NUR, SH, LA ODE DARMAWAN, SH, FISKAL ADYTRA H.J. DABI, SH DAN LAODE SIWIANTO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor :04/SK/2016/PN.Bau tanggal 18 Januari 2016 sekarang disebut sebagai

.....**PEMBANDING ;**

• L A W A N -

1.RAHMAWATI,

Perempuan, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bintaro No.15, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, semula disebut **TERLAWAN**, sekarang **TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara Nomor : 59/Pdt/2016/PT.KDI, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 59 / PEN.PDT/2016/PT-KDI, tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pelawan sekarang Pemanding dengan surat Perlawanannya tanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Januari 2016 Nomor : 02/Plw/2016/PN.Bau telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

- Bahwa pelawan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Baubau, Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.BB, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 77/Pdt/2011/PT.Sultra, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1412 K/PDT/2012. Antara LA URE, dk. Melawan Rahmawati ;
- Bahwa alasan kami mengajukan perlawanan karena ada kekeliruan terhadap prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka pihak yang terkalahkan tersebut menjadikan kekeliruan itu sebagai senjata atau sebagai alasan untuk mengajukan sebuah perlawanan, sehingga hakim tidak bisa menolak langsung melainkan memeriksanya kembali secara procedural atau ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan dirasakan kurang adil sehingga salah satu pihak yang kalah melakukan perlawanan terhadap eksekusi; --
- Bahwa sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 510k/Pdt/2000, tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau Derden Verzet”;
- Bahwa Penggugat/Terbanding memiliki sebidang tanah/kintal yang terletak dilingkungan waromosio, kelurahan kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau; (jalan poros kapontori), dengan ukuran $\pm 12 \times 16$ m dan luas ± 192 m² dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tebing pinggir laut;
- Timur berbatasan dengan tanah La Ure;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya menuju kapontori;
- Barat berbatasan dengan tanah La Dee/ Wa Zaya;
- Bahwa Penggugat/ Terbanding memperoleh tanah kintal tersebut pada tahun 2009 dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Drs. La ode Muhammad Harmasi dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan DRS. LAODE MUHAMMAD HARMASI membeli tanah objek sengketa tersebut dari LA ASIYMI atau LA ASIMU;
- Bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai bukti baru/Novum yang didapat dari kesaksian LA ASIYMI atau LA ASIMU selaku pembeli tanah milik LA EWU yang di buat dalam bentuk surat pernyataan kesaksian dan dalam surat pernyataan tersebut LA ASIMU dengan sebenar-benarnya menjelaskan bahwa dia (LA ASIMU) **Telah Menjual** tanah Kepada Drs. La ode Muhammad Harmasi dengan akta jual beli KASIM SIRUHU, SH, No.13/WL/PPAT/1992 tertanggal 20 Januari 1992, dengan ukuran 16 m x 12 m (16 meter ke jalan dan 12 meter ke pantai/laut), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan pantai laut;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kintal tanah milik La Ure yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pohon kepala dan 1 (satu) rumah panggung Milik La ure;
 - Sebelah barat dengan La Dee/Wa zaya;
- Bahwa bukti baru/novum terdiri dari :
 - Surat Pernyataan kesaksian;
 - Rekam Pembicaraan antara Tergugat I dengan LA ASIYMI atau LA ASIMU yang dibuat dalam bentuk CD;
 - Akta jual beli KASIM SIRUHU, SH, No.13/WL/PPAT/1992 Tertanggal 20 Januari 1992;
- Bahwa Tergugat/Pembanding membenarkan surat pernyataan kesaksian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tanah dengan ukuran 16 m x 12 m (16 meter ke jalan dan 12 meter ke pantai/laut) adalah hasil penjualan LA ASIYMI atau LA ASIMU Kepada Drs. La ode Muhammad Harmasi;

- Bahwa pihak Tergugat/Pembanding hanya mempertahankan tanah miliknya yang ukurannya $\pm 7 \text{ m} \times 12 \text{ m}$ yang telah diklaim oleh pihak Penggugat/Terbanding selaku bagian dari bidang objek tanah yang disengketakan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan pantai laut;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya karpuntori;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kintal tanah milik Tergugat I La Ure ;
 - Sebelah barat dengan La Dee/Wa zaya (Sekarang tanah milik Penggugat);
- Bahwa pada saat itu suami Penggugat/Terbanding yang bernama SAMSU SUPU yang menjabat sebagai Lurah Kelurahan Kadolomoko mengetahui benar kepemilikan tanah objek sengketa dimana suami Penggugat/Terbanding sendiri datang meminta izin kepada Tergugat I LA URE untuk mendirikan bangunan rumah Posyandu di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang masuk dalam objek sengketa dengan ukuran 7m x 12 m sudah dikuasai dan ditinggali para Tergugat/Terbanding sejak tahun 1961 hingga sekarang ini atau sudah selama 50 (lima puluh) tahun secara turun temurun mulai dari orang tua Tergugat/pembanding hingga sekarang ini dibuktikan dengan penguasaan fisik para Tergugat/ Pembanding, rumah tempat tinggal, 2 (dua) buah Pohon kelapa dan I peda atau pajak tanah objek sengketa;
- Bahwa pihak Tergugat/Pembading tidak mempersoalkan tanah yang di kuasai oleh pihak penggugat/terbanding yang di beli dari Drs. Laode Muhammad Harmasi dengan ukuran 16m x 12m sesuai dengan pernyataan kesaksian dalam jual beli, apabila objek tanah yang dimaksud oleh pihak Penggugat/Terbanding adalah objek tanah yang batasan dari pohon kelapa menuju kearah bagian barat/tanah milik La Dee/Wa zaya; -
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama pada saat dilakukan PS tidak melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa akan tetapi Penggugat/Terbanding hanya mengajukan batas-batas saja, sehingga tidak dapat diketahui ukuran tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding dan tidak diketahui dengan jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nama : WA ZAIYA/LA DEE atau WA SUFA yang tidak merupakan pihak dalam sengketa sementara tanah/rumahnya berada disitu termasuk kedalam tanah sengketa yang didalilkan penggugat/terbanding, jika termasuk kenapa tidak dijadikan pihak, karena pada akhirnya akan menyulitkan eksekusi nantinya;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau adalah keliru, karena dalam pertimbangannya hanya bergantung pada alur yang didalilkan oleh pihak penggugat/terbanding saja, tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat/pembanding tentang asal usul kepemilikan tanah;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baubau yang mengabulkan tanah sengketa milik penggugat/terbanding dengan ukuran 12 m x 16 m tidak didasarkan pada fakta hukum, karena pada pemeriksaan setempat (PS) penggugat/terbanding telah menunjukkan batas tanah sengketa dari barat ke timur yaitu 12 m, dan ke arah utara 12 m, sedangkan fakta yang ditunjukkan batas dan yang dikuasai oleh tergugat/pembanding adalah 7 m, sehingga apabila benar dalil penggugat/terbanding 12 m, maka tanah milik orang lain (La Dee/Wa Zaya) termasuk yang menjadi objek sengketa, akan tetapi tidak menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding telah Keliru, karena tanah objek perkara tidak pernah dijual-belikan kepada siapapun sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding, karena tanah Tergugat/Pembanding yang berbatasan langsung dan bersepadan dengan tanah objek sengketa tidak pernah dijadikan saksi dan tanah objek perkara tersebut tidak pernah dikuasai oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat/Pembanding yang merupakan bagian dari pekarangan rumah Tergugat/Pembanding ($\pm 7 \times 12$ m dari pohon kelapa kearah bagian timur/ pagar sengketa dari rumah Tergugat I);
- Bahwa didalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan pihak penjual tanah yaitu Drs. Laode Muhammad Harmasi dan pihak yang berbatasan tanah dibagian barat (La Dee/Wa zaya) dan pihak-pihak lain yang masuk dalam objek sengketa didalam proses persidangan sehingga objek yang dipersengketakan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
- Bahwa dalam perkara gugatan perdata ini, perlu kami sampaikan terkait perilaku dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara Penasehat Hukum, Hakim yang menangani perkara perdata tersebut dan Panitera mempunyai hubungan di luar persidangan dalam hubungan sebab akibat, yaitu : kuasa hukum penggugat adalah Dekan Fakultas hukum, Hakim yang memimpin sidang perkara tersebut adalah Dosen LB pada Fakultas yang dipimpin oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Panitera sebagai mahasiswa pada fakultas yang dipimpin oleh kuasa hukum penggugat. Sehingga kami berpendapat bahwa ada hubungan perilaku yang saling berkaitan di luar persidangan sehingga ada indikasi intervensi atas putusan perkara perdata yang kami maksudkan;

Maka segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Baubau berkenaan memutuskan :

PRIMAIR :

- Menyatakan Perlawanan Pihak Pelawan (Tergugat/Pembanding) I dan II Cukup beralasan;
- Menyatakan Pelawan (Tergugat/Pembanding) adalah pihak yang jujur; ---
- Menyatakan Pelawan (Tergugat/Pembanding) adalah pemilik sah dari tanah dengan ukuran 7 m x 12 m;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset banding;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan para Pelawan sekarang Pembanding, Terlawan sekarang Terbanding telah memberi jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalil – dalil alasan permohonan perlawanan eksekusi termohon eksekusi secara tegas ditolak oleh pemohon eksekusi secara keseluruhan selain dalil-dalil yang dianggap benar;
- Bahwa pemohon eksekusi dalam permohonannya sudah tepat dan benar tidak ada kekeliruan prosedur hukum sebagaimana yang diuraikan oleh termohon eksekusi melainkan apa yang dilakukan oleh pemohon eksekusi sudah sesuai dengan fakta-fakta dan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga permohonan eksekusi sudah sangat tepat permohonan pemohon eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlawanan eksekusi oleh pemohon eksekusi sangat keliru karena apa yang dimohonkan eksekusi adalah berdasarkan fakta putusan dari ke tiga tindakan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu: Putusan pengadilan Negeri Klas I B Baubau Nomor :04/PDT.G/2011/PNBB, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi – Tenggara di Kendari Nomor: 77/PDT/20011/PT.SULTRA dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1412K/PDT/2012 yang ketiga tindakan putusan tersebut telah dimenangkan oleh pemohon eksekusi (Hj.RAHMAWATI) yang telah mana keputusan ketiga tindakan peradilan telah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dibantahkan oleh siapa pun sehingga harus tetap dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- Bahwa ditolak secara tegas dalil-dalil permohonan perlawanan eksekusi termohon eksekusi karena hanya untuk menghalang-halangi jalannya eksekusi yang dimohonkan oleh termohon eksekusi, namun Pengadilan Negeri Klas I B Baubau tidak turut akan surut semangatnya menjalankan eksekusi karena hanya melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan permohonan pemohon eksekusi; ---
- Bahwa oleh karena permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi ini berdasarkan putusan pengadilan dari ketiga tindakan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kami pemohon eksekusi tidak akan terpengaruh dengan dalil-dalil perlawanan Termohon Eksekusi, sehingga Eksekusi tetap akan tegakkan prinsip untuk menjalankan eksekusi bersama Pengadilan tanpa dihambatkan oleh siapapun;

Demikian dalil-dalil jawaban pemohon eksekusi atas perkenannya Majelis Hakim yang mulia agar memmutuskan sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil-dalil permohonan Perlawanan Eksekusi oleh termohon eksekusi untuk keseluruhannya;
- Menyatakan permohonan eksekusi tetap dijalankan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I B Baubau;

Menimbang, bahwa atas perlawanan para Pelawan sekarang Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 02/Pdt.PLW/2016/PN.Bau yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp.2.776.00,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor : 02/Pdt.Plw/2016/PN.Bau, tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat oleh Drs.H.LM SUDISMAN, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau, yang menerangkan bahwa para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya LA ODE DARMAWAN, SH, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 02/Pdt.Plw/2016/PN.Bau tanggal 26 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terlawan sekarang Terbanding melalui kuasanya SYAMSU.S pada tanggal 07 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa pembanding semula para Pelawan melalui kasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2016, dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 8 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terlawan sekarang Terbanding oleh RUSDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 9 Juni 2016 Nomor.02/Pdt.Plw/2016/PN.Bau ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terlawan sekarang Terbanding melalui kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2016 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 21 Juni 2016, kontra memori banding mana selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa para Pembanding semula para Pelawan oleh RUSDI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 27 Juni 2016, telah memberitahu dan memanggil kedua belah pihak dalam hal ini kuasa hukumnya masing-masing untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah dengan seksama mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan, yang diantaranya terdiri dari Berita Acara Persidangan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 02/Pdt.Plw/2016/PN-Bau, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara yang menolak Perlawanan dari para Pelawan sekarang Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah benar dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para Pelawan sekarang Pembanding yaitu(bukti P1 sampai dengan P3 dan saksi La Mane, saksi La Ende serta saksi La Asimi serta bukti yang diajukan Terlawan sekarang Terbanding berupa bukti surat (bukti T-1 sampai dengan T-6) dan dari bukti kedua belah pihak Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan sekarang Pembanding dipandang tidak terbukti karenanya perlawanan Pelawan sekarang Pembanding ditolak dan pelawan sekarang Pembanding dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Mei 2016 Nomor :02/Pdt.Plw/2016/PN-Bau, cukup beralasan hukum untuk dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan sekarang Pembanding dikuatkan maka para Pelawan , sekarang para Pembanding , sebagai pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana disebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan Hukum dari Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, serta R.B.G ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula para Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Mei 2016 Nomor : 02/Pdt.Plw/2016/PN-Bau, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari ini **SENIN tanggal 5 Oktober 2016**, oleh kami **H. DJUMALI, S.H** , sebagai Hakim ketua Majelis, **LAMBERTUS LIMBONG, S.H** dan **JAMUKA SITORUS S.H.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal. 20 Juli 2016 Nomor 59/PEN. PDT/2016/PT.KDI putusan tersebut dan ucapkan pada hari RABU tanggal 23 November 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta AHMAD RIFAI SALLA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TERSEBUT,

Ttd.

(**LAMBERTUS LIMBONG., S.H**)

Ttd.

(**JAMUKA SITORUS., S.H.M.Hum**)

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

Ttd

(**H. DJUMALI, S.H**)

Kendari, tanggal 28

November 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Aslinya
Panitera Pengganti
Kendari

Turunan sesuai
Pengadilan Tinggi

Panitera,
Ttd.

AHMAD RIFAI SALLA, SH.

ADE AAN,S.H.,M.H.

NIP.

195505051979031016

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)